

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

A. Faktor Yang Menyebabkan Anak Bermasalah Dengan Hukum

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (*deviant*), kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya.³³

Sebagai akibat dari perubahan dalam masyarakat tersebut kemudian Romli Atmasasmita dalam bukunya *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa :³⁴

“Terjadinya penyimpangan tingkah laku yang adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat”.

Selanjutnya masih menurut Romli Atmasasmita yang mengutip pendapat Merton, mengemukakan bahwa:³⁵

³³Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekamto, *Perihal Keadaan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.21-25

³⁴Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1992), hlm.23.

³⁵Ibid.

“Penyimpangan tingkah laku atau deviant merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat”.

Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton tersebut, maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga, sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.

a. Faktor yang bersumber dari pribadinya

Hal ini biasanya dapat dilihat dari ciri-ciri kepribadian itu sendiri, misalnya kurang keimanan kepada Allah SWT (tidak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan), dan kurangnya pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan formal.

b. Faktor ekonomi

Berdasarkan pengamatan peneliti, timbulnya pembunuhan itu sebagian besar disebabkan dari pergaulan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu mengakibatkan emosi sangat cepat meluap.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan tidak kala dominannya dengan faktor pribadi dan faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam delik pembunuhan, di bawah ini beberapa contoh yang mempengaruhi faktor

lingkungan: Lingkungan keluarga atau rumah tangga, Lingkungan keluarga yang diliputi ajaran yang Islami tentunya berbeda dengan keluarga yang tidak disertai dengan Islami dalam rumah tangganya, sehingga keluarga yang tidak Islami tentunya akan mempengaruhi anak keturunannya dikemudian hari.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono bahwa corak-corak keluarga yang dapat menghasilkan anak nakal adalah sebagai berikut:³⁶

1. Anggota-anggota lainnya, karena penjudi, pemabuk, penjahat, dan sebagainya.
2. Tidak ada salah satu dari orangtuanya karena meninggal, perceraian, atau melarikan diri dari tanggung jawab.
3. Kurang perhatiannya dari orangtuanya, karena masa bodoh, cacat inderea, sakit jiwa dan lain-lain.
4. Tidak mampu menguasai diri sendiri, iri hati, cemburu pada anggota keluarga dan banyaknya campur tangan pihak lain.
5. Tekanan ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan dan karena orangtua sibuk bekerja diluar rumah.

Lingkungan pergaulan, sudah kodratnya manusia lahir di dunia mempunyai naluri dan harus hidup berkelompok serta bergaul degan orang lain, bahkan apabila suatu saat seseorang dipisahkan dari kelompok orang dan hidup sendiri, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terganggu keseimbangan jiwanya.

³⁶Ibid

Oleh karena itu sudah merupakan gejala yang wajar apabila manusia mencari teman dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sedangkan dalam pergaulan dengan kawan-kawan yang kurang baik dan terlalu bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua, maka akan membentuk suatu watak yang kurang baik.

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana biasanya disebabkan oleh banyak faktor, tidak ada faktor penyebab tunggal. Faktor penyebabnya bermacam-macam yaitu karena faktor ekonomi, rumah tangga dan keluarga, maupun pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah kebanyakan anak bermain di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya baik teman di sekitar rumah, teman satu sekolah atau teman satu kelompok. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam pergaulannya mereka sering melupakan kaidah-kaidah dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga lahirlah sifat-sifat tidak bermoral, kejam dan jahat.

Selain itu terdapat juga faktor-faktor penyebab lain yang turut berkontribusi terhadap sifat-sifat negatif anak, seperti dampak perkembangan pembangunan yang cepat, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Dari berbagai faktor di atas yang paling mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana ialah faktor masyarakat (hubungan sosial) karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya. Kejahatan dilakukan karena dipelajari dalam pergaulan masyarakat di sekitarnya, dipelajari dari pergaulan penjahat-penjahat lain

(pengaruh tiru meniru) sehingga seseorang pembunuh sebenarnya hanyalah hasil tiru meniru dari orang lain yang pernah melakukan perbuatan serupa.³⁷

Faktor penyebab anak bermasalah dengan hukum dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal. Penyebab internal anak bermasalah hukum mencakup :

- a. Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga ABH (anak bermasalah dengan hukum)
- b. Keluarga tidak harmonis (*broken home*) dan,
- c. Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja di luar negeri sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia).

Kemudian penyebab eksternal anak bermasalah dengan hukum antara lain mencakup :

- a. Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak
- b. Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik
- c. Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya
- d. Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.³⁸

³⁷Andi Hamzah SH. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. PT Ghalia Indonesia (Jakarta) hlm. 62

³⁸Sakitpeksosbengkulu.blogspot.com/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html!m=1. Diakses pada tanggal 6 mei 2016 pada pukul 08:00 wib.

Meliala dan Sumaryono mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi tindakan kriminal pada anak, yaitu faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Anak-anak yang berada dibawah usia 7 tahun dianggap tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kriminal (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan anak-anak yang berada di kisaran usia 7 sampai 14 tahun pada umumnya memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kriminal, pandangan psikogenis terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena dorongan konflik batin mereka.

Kartono mengemukakan bahwa anak-anak yang delinkuensi memperaktekkan konflik batin mereka untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri melalui tingkah laku agresif, implusif, dan primitif. Oleh karena itu, tindakan kriminal anak-anak pada umumnya berkaitan erat dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang chaos, konflik batin, dan frustrasi yang akhirnya ditmpilkan secara spontan dalam bentuk kriminalitas.³⁹

Pada teori *differentiation association* yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan terjadinya perilaku kenakalan atau delinkuensi dengan mengajukan proporsi :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif.
2. Dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam satu proses komunikasi.
3. Belajar pada kelompok personal yang intim.

³⁹Kartono, K. *Patalogi sosial 2 : kenakalan remaja*. PT Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2014)

4. Yang dipelajari : teknik melakukan, motif, dorongan, alasan pembenar termasuk sikap.
5. Arah dari motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum.
6. Menjadi delinkuensi karena dari pola pikir yang melihat hukum sebagai member peluang dilakukannya kejahatan.
7. Bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu prioritas serta intensitasnya.
8. Pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan.
9. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai hukum.⁴⁰

Sedangkan anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (Pasal 1 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Perlindungan Anak), mengandung pengertian bahwa anak itu belum melakukan perbuatan yang dapat diancam pidana baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang lain. Oleh karena itu, bisa jadi anak tersebut sudah melakukan perbuatan yang meresahkan keluarga, masyarakat atau sekolah, tetapi masih terbatas pada tingkat *delinquency child* belum pada tingkat *neglected child (dependant)*, seperti: tidak melakukan perintah agama, membantah orang tua, menggoda teman sepermainannya di masyarakat, tidak mau bersekolah, menghabiskan uang SPP, ingkar janji dengan orang lain dan sebagainya.

⁴⁰Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT Grafindo Persada (Jakarta, 2001) hlm.87

Dilihat dari kedua tingkat kenakalan anak di atas, baik *neglected* maupun *delinquency child*, faktor-faktor yang dominan yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak adalah:

- a. Faktor intrrn;
- b. Faktor ekstrn;
- a. Faktor intern, yaitu faktor kejahatan/kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri, seperti:
 1. Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan, yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya.
 2. Pembawaan (sifat, watak) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya: (terlalu bandel, mokong, atau betik).
 3. Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan manja dan sebagainya. Perkembangan jiwa anak selalu mengikuti perkembangan fisik anak itu sendiri dan sifat-sifat tadi hanya dimiliki oleh anak remaja. Berkaitan dengan perkembangan fisik anak, ini I.B Suwenda menulis:

Tumbuh kembangnya anak sampai dengan remaja dapat dibagi dalam beberapa periode (masa), yaitu:

- a. Masa janin (dalam rahim ibu);
- b. Masa bayi (bayi baru lahir sampai berumur 1 tahun);
- c. Masa berumur dua tahun;
- d. Masa usia pra sekolah (sampai umur 5 tahun);
- e. Masa usia sekolah (5 tahun-10 atau 12 tahun);

f. Masa remaja, usia ini dikelompokkan lagi menjadi 3 yaitu:

1. Remaja awal, wanita 10-13 tahun dan laki-laki 10,5-15 tahun;
2. Remaja tengah, wanita 11-14 tahun dan laki-laki 12-15 tahun;
3. Remaja akhir, wanita 13-17 tahun dan laki-laki 14-16 tahun.⁴¹

Dari penggolongan periode di atas sekilas tergambar bahwa kematangan jiwa anak sampai pada usia remaja akhir (17 tahun) relatif masih sulit ditentukan secara pasti sebab kematangan jiwa antara negara yang satu dan lain mungkin berbeda, perkembangan zaman pada kurun waktu tertentu pada masa 50 tahun yang lampau dengan sekarang (2007) dan 50 tahun yang akan datang mungkin juga akan berubah bergantung kepada iklim dan ilmu pengetahuan yang ada.

4. Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan misalnya berfikir lamban/kurang cerdas.
5. Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.
6. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja.
7. Tidak memiliki hoby dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi (terkontaminasi) oleh hal-hal yang negatif.
8. Tingkat usia yang masih rendah, misalnya di bawah usia 7 tahun yang belum dapat diminta pertanggung jawaban hukum (Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

⁴¹I.B Suwenda, *Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Anak dan Remaja*, Seminar, (Kediri, 27 Oktober 1990)hlm. 9

Mempertimbangkan aspek psikologis di atas, adalah perbuatan yang penting bagi hakim dalam menilai pertanggung jawaban anak. Jiwa merupakan unsur yang potensial untuk menilai kemampuan seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Jika saja hakim dalam memutus perkara anak tidak cermat atau kurang peduli dengan unsur kejiwaan yang masih labil tersebut, putusan hakim itu jelas akan merugikan perkembangan fisik, jiwa dan masa depan anak. Bertalib dengan perkembangan jiwa ini, Made Sadi Astuti menulis bahwa seorang anak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya jika ia telah berusia 12 tahun karena pada usia tersebut ia sudah memiliki kemampuan jiwa dan fisik, misalnya:

a. Secara kejiwaan

1. Sudah dapat membedakan mana baik dan buruk.
2. Dapat menemptkan dirinya di tengah-tengah orang lain.
3. Jika diajak bicara, sudah dapat mengerti dan menangkap sisi pembicaraan tersebut.
4. Sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain.

b. Secara fisik

Sudah dapat melakukan pekerjaan dalam rangka mengurus dirinya sendiri.⁴²

Pertanggung jawaban pidana ini akan lebih proporsional kalau dijatuhkan pada tindakan-tindakan yang bersifat non penal, misalnya: dikembalikan kepada

⁴²Made Sadhi Astuti *Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur 16 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Provinsi Jawa Timur*. Desertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. (Surabaya, 1997), hlm. 199

orang tuanya, perampasan hasil tindak pidana, pengawasan, pembinaan dan sebagainya.

b. Faktor ekstern, faktor ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti:

1. Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga, terjadi *broken home* (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya.
2. Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak.
3. Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat, dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-marah, membentak-bentak, menganggap orang tua sebagai subjek dan sentral dari segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek dalam memecahkan permasalahan keluarga. Pendekatan yang kurang demokratis ini, dapat membuat anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, tidak kreatif dan akhirnya menjadi nekad dan nakal.

4. Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri.
5. Kurang tatanannya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak seperti, waktu belajar, membantu orang tua, bermain, makan, tidur, dan sebagainya. Sehingga membuat anak menjadi lepas kontrol dari pengawasan orang tua, liar dan nakal.
6. Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya: di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.
7. Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, misalnya:
 1. Di rumah yang terlalu sempit, tidak ada ruangan belajar yang memadai bagi anak.
 2. Berada di tempat yang kumuh.
 3. Berdekatan dengan tempat perjudian, misalnya: sabung ayam, taruhan burung merpati, kasino, bilyard dan sebagainya.
 4. Berdekatan dengan tempat keramaian, misalnya: pasar, industri, gedung bioskop, tempat hiburan, lokalisasi dan sebagainya.
 5. Berada di lingkungan anak-anak yang nakal seperti: begadang sampai larut malam, minum-minuman keras, menjadi kelompok geng dan sebagainya.
 6. Tidak ada tempat ibadah yang memadai, misalnya: masjid, gereja, pura dan sebagainya.

7. Tidak adanya sarana yang sehat untuk menampung bakat dan prestasi anak, misalnya: tempat bermain, olahraga, keterampilan, seni dan sebagainya.

Dasar pemikiran di atas sejalan dengan tulisan Kartini Kartono bahwa. Anak akan menjadi kriminal dan memperoleh kebiasaan delinkuensi, sangat bergantung kepada interaksi yang kompleks dari berbagai faktor penyebab (intern dan ekstern) sebagai latar belakangnya. Dari faktor intern dan ekstern itulah penyebab tindak pidana yang dilakukan anak-anak (remaja) sebagaimana yang diuraikan di atas.⁴³

Menurut pendapat yang sama terdapat beberapa faktor yang perlu ditambahkan sebagai faktor anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor ekstern (di luar diri anak) yaitu:

1. Faktor Intern:
 - a. Mencari identitas/jati diri.
 - b. Masa puber (perubahan hormon-hormon seksual).
 - c. Tidak ada disiplin.
 - d. Peniruan.
2. Faktor Ekstern:
 - a. Tekanan ekonomi.

⁴³Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, (Jakarta, 1992)hlm.

- b. Lingkungan sosial yang buruk.⁴⁴

Sedangkan timbulnya kejahatan secara umum, mengutip pendapat menurut Abdulisyani faktor-faktor timbulnya kejahatan adalah:

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern).
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain :
 - a. Sakit jiwa.
 - b. Daya emosional.
 - c. Rendahnya mental.
 - d. Anomi (kebingungan).
2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu :
 - a. Umur.
 - b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik.
 - c. Kedudukan individu di dalam masyarakat.
 - d. Pendidikan individu.
 - e. Masalah reaksi atau hiburan individu.

Faktor ekstern, meliputi :

1. Faktor ekonomi, yang dapat diklarifikasikan beberapa bagian :⁴⁵
 - a. Tentang perubahan-perubahan harga.

⁴⁴Kartini Kartono *Patalogi Sosial (2)Kenakalan Remaja*. Rajawali pers (Jakarta, 1992) hlm. 112

⁴⁵Abdul Isyani, *Sosiologi Kriminologi*. Remaja Karya, (Bandung, 1987) hlm.44-51

- b. Pengangguran.
 - c. Urbanisasi.
2. Faktor agama.
 3. Faktor bacaan.
 4. Faktor film (termasuk televisi).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

Islam adalah agama yang akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Untuk itu Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral berupa lima prinsip dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia., Lima prinsip dasar itu adalah, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.⁴⁶

Dalam konteks hukum Islam status hukuman dapat diperbolehkan apabila terdapat dalilnya atau sampai ada dalil yang membolehkannya, dalam kaidah fiqih aturan pokok disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمه

Artinya : *Pada dasarnya setatus hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukkan keharamannya*.⁴⁷

Maksud dari kaidah di atas adalah selama tidak ada aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang melanggar hukum, maka status hukumnya adalah

⁴⁶ Rosid Fauzi, Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Badan Lening Departemin Agama, 2007),hlm. 186.

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm 45.

boleh. Kebolehan itu terjadi kepada semua orang yang sehat akalnya, sakit ingatan, mukallaf atau belum. Jadi apabila mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan hukuman sampai ada ketentuan (nas) yang mengaturnya.

Menurut kaidah fiqih menyebutkan sebagai berikut:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ

Artinya: *Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum adanya nas aturan.*⁴⁸

Jadi semua perbuatan tidak dipandang sebagai sesuatu kegiatan atau pelanggaran sebelumnya ada aturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena hukuman atau sanksi hukuman harus berkaitan dengan aturan (nas).

Dalam asas-asas hukum pidana Islam juga dijelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut secara pidana akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada, baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.⁴⁹

Suatu perbuatan dinamai jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau

⁴⁸ Ibid., 46.

⁴⁹ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004), hlm 40.

masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa, atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketenteraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.

Hukuman, ancaman, sanksi memang bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat kejahatan. Namun, bila dibandingkan dengan kepentingan orang banyak, kehadiran peraturan beserta sanksi hukumnya sangat diperlukan. Jadi, apalah arti penderitaan segelintir pelaku jarimah kalau obsesi kemaslahatan umum yang kita dambakan. Oleh karena itu, walaupun harus mengorbankan segelintir orang si pembuat jarimah sanksi hukum sangat diperlukan, demi kepentingan yang bersifat lebih besar dan lebih banyak.


Unsur penting dalam hukum Islam yang perlu diketahui adalah perbuatan melanggar hukum yang lazim disebut dengan *jarimah* dan ancaman hukuman yang lazim disebut *uqubah*. *Jarimah* secara etimologis adalah semua perbuatan atau tindakan pidana yang mengandung unsur dosa, baik besar maupun kecil.⁵⁰

Adapun sanksi delik pembunuhan yang dilakukan menurut hukum pidana Islam. Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana

⁵⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), hlm.121

Islam, yaitu pertama sanksi pokok berupa hukuman *Qisas*, kedua sanksi pengganti berupa *Diyat* dan *Ta'zir* dan ketiga berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.

1. Sanksi pokok, sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah *Qisas*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. *Qisas* diakui oleh Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' ulama demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya qisas adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan Al-Qur'an dalam sebuah ayat :


 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Yang artinya : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.s Al-baqarah ayat :179). Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan qisas yaitu :

1. Pembunuhan adalah orang mukalaf (balig dan berakal), maka tidakla diqisas apabila pelakunya anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenal taklif.
2. Bahwa pembunuh menyengaja perbuatannya.

2. *Diyat* adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana dan diberikan kepada korban. *Diyat* tersebut terdapat pada tindak pidana yang mengharuskan *Qisas* di dalamnya, dikhususkan sebagai denda pengganti jiwa atau yang semakna dengannya artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut *'Irsy*. Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayaran dapat menggunakan barang lainnya seperti, emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak, dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.
3. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya, hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi pada terdakwa untuk kemaslahatan.⁵¹ Karena qisas itu di samping haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk bentuk ta'zirnya sesuai kebijakan hakim.

⁵¹<http://www.nasihudin.com/delik-penganiayaan-dan-pembunuhan-menurut-hukum-islam/27>. Diakses Pada Tanggal 26 Agustus Pukul 23:00 Wib.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana anak yang bermasalah dengan hukum menurut hukum pidana Islam dalam kontek pembunuhan tidak bisa dikenakan hukuman qisas apabila dia belum balig (belum dewasa) akan tetapi dia dikenakan hukuman pengganti yaitu *diyat* dan *ta'zir*. Bila anak tidak memiliki harta, maka kewajiban diyat ini dibebankan kepada orangtua atau walinya.

Dilihat dari contoh kasus di atas mengenai sanksi bagi anak yang melakukan pembunuhan dan dijatuhkan hukuman penjara. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur di dalam Pasal 20 yang isinya dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa anak yang belum berumur 18 tahun yang diajukan ke persidangan, belum bisa diajukan ke persidangan apabila umurnya belum melampaui 18 tahun, ketika umurnya sudah melampaui 18 tahun dan belum sampai 21 tahun baru bisa diajukan ke sidang anak.

Kemudian dilihat dari keputusan hakim menjatuhkan hukuman penjara pada si anak dikarenakan dia telah melakukan tindak pidana pembunuhan dapat kita lihat lagi di Pasal 3 poin (g) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa si anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Selaras dengan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 64 poin (g) yang berbunyi penghindaran dan penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan

dalam waktu yang paling singkat. Kemudian dapat kita liat bahwa keputusan hakim menjatuhkan sanksi penjara pada si pelaku (anak) itu adalah upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara dikarenakan si anak telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menghilangkan nyawa seseorang.

Akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan pada anak berbeda dengan orang dewasa si anak ditempatkan di LPKA (lembaga pembinaan khusus anak). Jadi dapat disimpulkan dari hukum Islam dan hukum positif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahwa untuk sanksi yang tepat mengenai kasus di atas adalah hukuman Ta'zir atau keputusan hakim dipersidangan dan acuannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.